



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 1129 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 829 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa untuk tertib administrasi dalam hal pertanggungjawaban pelaporan Anggaran pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar tahun 2024;

b. bahwa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 829 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan ...

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan: Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Panakkukang Nomor 013 /PP.04.2-SD/737109/2024, perihal Penyampaian SK Kelurahan Calon Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Se-Kecamatan Panakkukang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 829 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Perubahan Surat Keputusan pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Mariso Kota Makassar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota pada Kota Makassar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Dib Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1129 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 829 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
PANAKKUKANG KOTA MAKASSAR UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PADA KOTA MAKASSAR TAHUN
2024

| KELURAHAN | JABATAN | NAMA | NIP | PANGKAT/GOLONGAN |
|------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| KARUWISI | SEKRETARIS | BAHRUL ALAMSYAH H | 196703131990031015 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | MUSTARI | 196612051985031001 | PENATA MUDA TK.I / IIIB |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | SYAHRUL RAMADHAN | - | |
| PANAIKANG | SEKRETARIS | FUAD RAKING BAJING | 199407122017081001 | PENATA MUDA TK.I / IIIB |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | IRAWATI | 196807291995032002 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | FENTRI AMIR | 198509042009042003 | PENATA TK.I / IIID |
| TELLO BARU | SEKRETARIS | N. IRWAN A | 198203152014071004 | PENATA MUDA TK.I / IIIB |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | MUNIRAH | 197403142007012014 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | HARTAWAN | | |
| PAMPANG | SEKRETARIS | NIRWANA, | 197907302010012002 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | SURYANINGSIH | 197401181993032003 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | MUH. FARHAN AQRAM PUTRA | | |
| KARAMPUANG | SEKRETARIS | POPPY ANGRAINI, | 199006262012062002 | PENATA / IIIC |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | YAYUK OKTIVIARNO | 197510172007012018 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | FATMAWATI AMIRUDDIN | | |
| TAMAMAUNG | SEKRETARIS | ANSELMUS WATRATAN | 198305052010011024 | PENATA / IIIC |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | KASMAWATY | 197411292008012006 | PENATA MUDA / IIIA |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | ALWAHDANIA | | |
| MASALE | SEKRETARIS | SAHRIR | 197808142008011015 | PENATA MUDA TK.I / IIIB |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | NURHAJATI | 197011132007012018 | PENATA / IIIC |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | FIKA FEBRIYANTI | - | |

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|
| PANDANG | SEKRETARIS | SURIANTI | 196909091990112002 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | RIKAWATI | 198104152015042002 | PENATA / IIIC |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | ABD. HALIM | - | |
| KARUWISI UTARA | SEKRETARIS | SJAMSUDDIN | 196906232006041012 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | HJ. NURAENI | 197010121992032012 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | REZKI AMELIA | - | |
| SINRIJALA | SEKRETARIS | HJ. HERIANA | 197107121994032005 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | ROSALINAT | 19721029200122002 | PENATA / IIIC |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | SURYANTI | - | |
| PAROPO | SEKRETARIS | ANWAR | 197109112007011025 | PENATA MUDA TK.I / IIIB |
| | STAF SEKRETARIAT (KEUANGAN) | IDARIANI PAMUNCAK | 196804221989012002 | PENATA TK.I / IIID |
| | STAF SEKRETARIAT (TEKNIS) | MEGA NUR AYANTI | - | |

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar
Kepala Dab Bagian Hukum & Sumber Daya Manusia



